



**PUTUSAN**

**Nomor : 13/G/2021/PTUN.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. ZULKARNAEN PANJAITAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Bhakti Kulim RT. 007/007 Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten

Bengkalis Riau;

**2. MARIANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang wiraswasta, Tempat Tinggal di komplek BTN Rokan Permai C No. 44 RT.006/016, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten

Bengkalis, Riau;

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :

**SRI IRYANI, SH.** berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Kayu Putih, Dusun Bukit Agung, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Kota Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2021,

selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**KEPALA DESA BULUH MANIS**, berkedudukan di Jalan Rangau KM.15

Kantor Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut;

Telah membaca :

- Surat Gugatan Penggugat tanggal 22 Februari 2021 yang

*Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 23 Februari 2012, dan telah diperbaiki pada tanggal 29 Maret 2021 dengan Register Perkara Nomor : 13/G/2021/PTUN.PBR;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 13/PEN-DIS/2021/PTUN.PBR, tanggal 23 Februari 2021 tentang Lolos Dismissal;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 13/PEN-MH/2020/PTUN.PBR, tanggal 23 Februari 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR, tanggal 23 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam perkara ini;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 21/PEN-PP/2021/PTUN.PBR tanggal 23 Februari 2021 Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 21/PEN-HS/2021/PTUN.PBR tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Telah membaca bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

- Telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara ini;

- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I. OBJEK SENGKETA :**

Adapun yang menjadi objek Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) adalah sebagai berikut :

1. Surat Nomor. 2003/BM/I/2021/009, Tanggal 27 Januari 2021  
Perihal surat pemberitahuan kepada Zulkarnain Panjaitan terkait belum dapatnya dibalik namakan dan/atau diterbitkan SKGR ke atas nama Zulkarnain Panjaitan sebanyak 21 surat, karena lokasi objek surat masih dalam keadaan bermasalah/bersengketa

- 1.1 Surat Keterangan nomor : 603 /SK/PTN/IX/2018 atas surat dasar yang terdaftar dan teregister di Kantor Desa Petani sebanyak 21 surat

2. Surat Nomor : 2003/BM/I/2021/006, Tanggal 27 Januari 2021,  
Perihal surat pemberitahuan kepada Mariana terkait belum dapatnya dibalik namakan dan/atau belum dapat SKGR diterbitkan ke atas nama Mariana karena lokasi objek surat masih dalam keadaan bermasalah/bersengketa sebagai berikut :

- 2.1 atas surat register nomor : 38/SPGR/BM/VI/2014  
atasnama Mariana

- 2.2 atas surat register nomor : 131/SKSST/BM/VI/2015  
atasnama Sri Wahyuni

3. Surat Nomor. 2003/BM/I/2021/008), Tanggal 27 Januari 2021  
Perihal surat pemberitahuan kepada Mariana terkait belum dapatnya dibalik namakan dan/atau belum dapat SKGR diterbitkan ke atas nama Mariana karena lokasi objek surat masih dalam keadaan bermasalah/bersengketa sebagai berikut :



3.1 Dari surat atas nama Edi Mino Register Nomor :  
292/SKST/PTN/VIII/1997 Tanggal 02-08-1997 ke atas nama  
Mariana;

3.2 Dari surat atas nama Kamiyo Register Nomor :  
325/SKST/PTN/IX/1997 Tanggal 09-09-1997 ke atas nama  
Mariana

3.3 Dari surat atas nama Azizah Register Nomor :  
340/SGKT/PTN/III/1997 Tanggal 10-03-1997 ke atas nama  
Mariana;

Dan oleh karena itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat  
(2) UU Peradilan TUN, yang menyebutkan : “ Seseorang atau badan  
hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu  
Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis  
kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan  
Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau  
tidak sah, dengan atau tanpa disertai kerugian “

## **II. TENGGANG WAKTU GUGATAN :**

- Bahwa Objek Sengketa Surat Nomor. 2003/BM/II/2021/009,  
Tergugat terbitkan Tanggal 27 Januari 2021, Surat Nomor.  
2003/BM/II/2021/006, Tergugat terbitkan Tanggal 27 Januari 2021,  
dan Surat Nomor. 2003/BM/II/2021/008, Tergugat terbitkan Tanggal  
27 Januari 2021

- Bahwa setelah menerima objek sengketa tersebut, Para  
Penggugat telah menyampaikan rasa keberatan kepada Tergugat  
melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 03 Februari 2021, namun  
hingga gugatan ini didaftarkan tidak ada jawaban dari Tergugat;

*Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR*



- Bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 yang menyebutkan “ Tenggang waktu pengajuan gugatan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. terkait ke 3 (tiga) surat yang menjadi Objek Sengketa Tergugat terbitkan Tanggal 27 Januari 2021, dan Para Penggugat telah menyampaikan surat rasa keberatannya kepada Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 03 Februari 2021, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam batas tenggang waktu.

### **III. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN :**

Bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah/lahan garapan yang dirugikan oleh keputusan upaya administratif sebagaimana Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administaratif, sebab dikarenakan belum dapat diterbitkannya surat balik nama dan/atau surat SKGR Para Penggugat, membuat Para Penggugat mengalami kerugian dikarenakan sebagai

berikut :

- 1) Kepemilikan/legalitas tanah menjadi tidak diakui
- 2) Tidak bisa diperjual belikan
- 3) Tidak dapat dijadikan agunan
- 4) Tidak dapat dihibahkan
- 5) Tidak dapat diwariskan
- 6) Menjadi tantangan dalam merebut tanah/lahan saat ini dalam

penguasaan Pihak ketiga

- 7) Menjadi ganjalan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan guna mendudukan alas hak untuk mendapatkan kepastian hukum



8) Dan lain sebagainya

**IV. KEWENANGAN MENGADILI**

1. Bahwa oleh karena Tergugat adalah Kepala Desa Buluh Manis selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan, sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf L undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan menyebutkan : “  
Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan, namun Tergugat tidak menerbitkan surat balik nama dan/atau surat SKGR Para Penggugat
2. Bahwa karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Nomor. 2003/BM/I/2021/009, Tanggal 27 Januari 2021, Surat Nomor : 2003/BM/II/2021/006, Tanggal 27 Januari 2021, dan Surat Nomor. 2003/BM/II/2021/008, Tanggal 27 Januari 2021 kepada Para Penggugat tidak mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang menyatakan terkait lokasi objek surat yang masih dalam keadaan bermasalah/bersengketa dilarang untuk diterbitkan, maka tindakan Tergugat tersebut melanggar Pasal 9 Ayat (3) Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

*Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan sengketa kewenangannya melalui gugatan terhadap Kelurahan Pematang Pudu, maka alasan belum dapat menerbitkan surat Para Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, karena melanggar Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 13 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan “ Sengketa Kewenangan adalah klaim penggunaan Wewenang yang dilakukan oleh 2 (dua) Pejabat Pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya Pejabat Pemerintahan yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan “

4. Bahwa atas pelanggaran Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 13, pasal 6 huruf L, dan Pasal 9 Ayat (3) Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka sebagaimana diatur pada Pasal 50 Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan “ Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama “, dan Pasal 47 Undan-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara “, dan bahwa karena Tergugat adalah Kepala Desa Buluh Manis selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan,

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena tidak melakukan tindakan tersebut hingga tuntas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama, karena wilayah hukum Tergugat adalah wilayah PTUN Pekanbaru;

## **V. POSITA/ALASAN GUGATAN :**

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan ini adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat atasnama Zulkarnain Panjaitan adalah Pemilik tanah/lahan garapan berdasarkan Surat Keterangan Saksi Sempadan Tanah sebanyak 21 persil surat yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Petani (dahulu) dengan register nomor sebagai berikut;

1) 432/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas nama Sri

Lestari Hasibuan ;

2) 433/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas nama Sri

Lestari Hasibuan ;

3) 434/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas nama

Parlindungan A. Panjaitan;

4) 435/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas nama

Desi Indrawati Panjaitan;

5) 436/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas nama

Zainuddin Sitorus ;

6) 437/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas nama

Desi Indrawati Panjaitan;

7) 438/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas nama

Parlindungan A Panjaitan;

8) 439/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas nama

Parlindungan A Panjaitan;

9) 440/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas nama

Zulkarnain Panjaitan ;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10)441/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas nama Siti

Rukiah ;

11)442/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas nama

Zulkarnain Panjaitan ;

12)443/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas nama Siti

Rukiah ;

13)444/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas nama

Saidul Iskandar ;

14)445/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas nama Siti

Rukiah ;

15)446/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas nama

Zulkarnain Panjaitan ;

16)447/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas nama Siti

Rukiah ;

17)448/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas nama

Zulkarnain Panjaitan ;

18)449/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas nama Sri

Lestari Hasibuan ;

19)450/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas nama

Zainuddin Sitorus ;

20)451/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama

Desi Indrawati Panjaitan;

21)452/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas nama

Saidul Iskandar ;

**2.** Bahwa oleh karena adanya pemekaran desa maka surat-

surat sebagaimana register tersebut diatas Penggugat Zulkarnain

Panjaitan mengajukan lagi untuk diterbitkan oleh Desa Buluh Manis

dengan penetapan Camat Bathin Solapan guna untuk penguatan hak

kepemilikannya, karena sebelumnya surat-surat Penggugat tersebut

hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa Petani (dahulu), sebab

lokasi objek surat Penggugat diduduki oleh Pihak Ketiga, akan tetapi

Tergugat menolaknya dengan menerbitkan Surat Nomor :

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003/BM/II/2021/009 Tanggal 27 Januari 2021, Perihal surat pemberitahuan kepada Zulkarnain Panjaitan terkait belum dapat dibalik namakan ke atas wilayah desa buluh manis karena lokasi objek surat masih dalam keadaan bermasalah/bersengketa

3. Bahwa Penggugat atasnama Mariana adalah Pemilik tanah/lahan garapan berdasarkan Surat yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Petani (dahulu) sebanyak 7 persil surat, dan Pemerintah Desa Buluh Manis (sekarang) sebanyak 3 persil surat sebagai berikut ;

1) Surat Keterangan Saksi Sempadan Tanah (SKST) Register

Nomor : 832/SKST/PTN/XII/1997 Tanggal 28-12-1997 atas nama

Mahyutan Nasution;

2) Surat Keterangan Saksi Sempadan Tanah (SKST) Register

Nomor : 325/SKST/PTN/IX/1997 Tanggal 09-09-1997 atas nama

Kamiyo;

3) Surat Keterangan Saksi Sempadan Tanah (SKST) Register

Nomor : 833/SKST/PTN/XII/1997 Tanggal 28-12-1997 atas nama

Mahyutan Nasution;

4) Surat Keterangan Saksi Sempadan Tanah (SKST) Register

Nomor : 25/SKT/PTN/II/1997 Tanggal 15-01-1997 atas nama Tomi

J Pisa;

5) Surat Keterangan Saksi Sempadan Tanah (SKST) Register

Nomor : 292/SKST/PTN/VIII/1997 Tanggal 02-08-1997 atas nama

Edi Mino;

6) Surat Keterangan Saksi Sempadan Tanah (SKST) Register

Nomor : 341/SGKT/PTN/III/1999 Tanggal 10-03-1997 atas Muh,

Fuad;

7) Surat Keterangan Saksi Sempadan Tanah (SKST) Register

Nomor : 340/SGKT/PTN/III/1997 Tanggal 10-03-1997 atas nama

Azizah;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) Register Nomor :

37/SPGR/BM/VI/2014 Tanggal 21-06-2014 atas nama Mariana;

9) Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) Register Nomor :

38/SPGR/BM/VI/2014 Tanggal 24-06-2014 atas nama Mariana;

10) Surat Keterangan Saksi Sempadan Tanah (SKSST) Register

Nomor: 131/SKSST/BM/VI/2015 Tanggal 29-06-2015 Sri Mahyuni;

**4.** Bahwa oleh karena adanya pemekaran desa maka surat-surat

sebagaimana register tersebut diatas Penggugat Mariana ajukan lagi

untuk diterbitkan oleh Desa Buluh Manis dengan penetapan Camat

Bathin Solapan, sebab sebelumnya surat-surat Penggugat tersebut

hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa Petani (dahulu) saja, dan

sebahagian diajukan untuk dibuatkan surat SKGRnya karena

tanah/lahan tersebut telah Penggugat ganti rugi dari Penggarap lain

yaitu Edi Mino, Kamiyo, dan Azizah guna untuk penguatan hak

kepemilikan Penggugat karena lokasi objek surat Penggugat diduduki

oleh Pihak Ketiga, akan tetapi Tergugat menolaknya dengan

menerbitkan Surat Nomor : 2003/BM/II/2021/006 Tanggal 27 Januari

2021, dan Surat Nomor : 2003/BM/II/2021/008 Perihal surat

pemberitahuan kepada Mariana terkait belum dapat dibalik namakan

dan/atau diterbitkan surat SKGRnya karena lokasi objek surat masih

dalam keadaan bermasalah/bersengketa

**5.** Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah/lahan garapan atas

imas tumbang sendiri bersama-sama dengan keluarga pada tahun

1995/1996 dan sejak itu pula Para Penggugat langsung menguasai

dan menduduki lokasi objek surat tersebut hingga sebelum adanya

sengketa pada tahun 2016, kecuali Penggugat Mariana ada

sebahagian yang ia peroleh dari penggarap lain melalui ganti rugi, dan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini sebahagian tanah/lahan tersebut masih dalam penguasaan Para Penggugat;

6. Bahwa Penggugat Mariana mengajukan untuk penerbitan Surat SKGR kepada Tergugat dari atas nama penjual Edi Mino dengan surat Register Nomor : 292/SKST/PTN/VIII/1997 Tanggal 02-08-1997, dari penjual Kamiyo dengan Register Nomor : 325/SKST/PTN/IX/1997 Tanggal 09-09-1997, dan dari penjual Azizah Register Nomor : 340/SGKT/PTN/III/1997 Tanggal 10-03-1997 kepada atas nama Mariana, akan tetapi Tergugat menolaknya dengan menerbitkan Surat Nomor : 2003/BM/I/2021/008), Tanggal 27 Januari 2021 Perihal surat pemberitahuan kepada Mariana terkait belum dapatnya dibalik namakan dan/atau belum dapat SKGR diterbitkan ke atas nama Mariana karena lokasi objek surat masih dalam keadaan bermasalah/bersengketa.

7. Bahwa lokasi objek surat Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 810/PEMDES/1998 berada dalam Wilayah Desa Petani (dahulu), sekarang setelah Pemekaran berdasarkan Pasal 8 Perda Kabupaten Bengkalis Nomor : 15 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa, dan Pasal 3 huruf c Perda Kabupaten Bengkalis Nomor : 06 Tahun 2015 Tentang Pemekaran Kecamatan menjadi berada dalam Wilayah Desa Buluh Manis.

8. Bahwa tanah/lahan Para Penggugat telah ditanam-tanami berbagai jenis tanaman yang terdiri dari tanaman kelapa sawit, pisang, nenas, sayur-sayuran dan lain sebagainya, namun walau sering terjadinya kebakaran lahan disekitar lokasi objek surat, maka saat ini yang tersisa hanyalah beberapa tanaman terakhir saja yaitu kelapa sawit yang dalam keadaan siap untuk dipanen serta beberapa tanaman lainnya seperti pisang, nenas dan sayur-sayuran dan semenjak tahun

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 sampai dengan tahun 2015 tidak pernah terjadi sengketa dengan pihak lain sampai dengan tahun 2016.

9. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena Tergugat adalah Kepala Desa Buluh Manis selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan, sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf L undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, namun Tergugat tidak menerbitkan surat balik nama dan/atau surat SKGR Para Penggugat dengan alasan bahwa lokasi objek surat Para Penggugat masih dalam keadaan bemasalah/bersengketa tanpa mencantumkan Ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang melarang bahwa lokasi objek surat yang masih dalam keadaan bersengketa, dilarang untuk diterbitkan, sebagai dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat tersebut, sebagaimana menurut Pasal 9 Ayat (3) Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan “ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

10. Bahwa isi Surat Nomor: 2003/BM/I/2021/009, Tanggal 27 Januari 2021, Surat Nomor: 2003/BM/I/2021/006, Tanggal 27 Januari 2021, dan Surat Nomor : 2003/BM/I/2021/008, Tanggal 27 Januari

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang menjadi objek sengketa tersebut menyebutkan: "Dengan ini kami beritahukan kepada Bapak/Ibu permohonan pengajuan balik nama surat sebagaimana terlampir sesuai dengan nama dan register tersebut yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Petani dan setelah pemekaran berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis Nomor: 15 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa, dan Perda Kabupaten Bengkalis Nomor : 06 Tahun 2015 Tentang Pemekaran Kecamatan masuk wilayah Desa Buluh Manis.

**11.** Bahwa sehubungan Tergugat telah mengakui bahwa lokasi objek surat Para Penggugat berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis Nomor : 15 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa, dan Perda Kabupaten Bengkalis Nomor : 06 Tahun 2015 Tentang Pemekaran Kecamatan adalah wilayah Tergugat, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan surat balik nama dan/atau surat SKGR yang diajukan Para Penggugat;

**12.** Bahwa Tergugat mengetahui lokasi objek surat Para Penggugat bersengketa dikarenakan Tergugat pernah melakukan "Mediasi" atas aduan Para Penggugat dengan kronologi sebagai berikut :

Pada bulan Juni 2016 lalu, Pihak ketiga bernama Benny Artony Nainggolan dan Istrinya Nursita Nainggolan memasuki lokasi objek surat Penggugat Mariana dengan memasukkan alat berat excavator, kemudian merusak tanaman Penggugat, namun karena mendapat perlawanan dari Penggugat maka Benny Artony Nainggolan dan Istri Akhirnya keluar dan meninggalkan lokasi objek surat Para Penggugat tersebut, namun berselang beberapa hari ketika Mariana sedang berada di kampung merawat orangtuanya yang sedang sakit keras,

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak ketiga tersebut kembali masuk ke lokasi objek surat Para Penggugat, lalu Pihak Ketiga membuat parit atau kanal pada sebelah barat dengan ukuran 3 meter X 400 meter dalam bentuk lurus dari arah selatan ke arah utara, dan saat itu juga Pihak Ketiga langsung menduduki tanah/lahan Mariana, selanjutnya persengketaan pun berlanjut hingga ke lokasi objek surat Zulkarnain Panjaitan, tak tahan atas pendudukan tanah/lahan tersebut, Para Penggugat dan pihak ketiga selalu cek lokasi sengketa, dan oleh sebab itu akhirnya pada bulan Mei 2018 Para Penggugat mengadukan nasibnya kepada Kantor Desa Buluh Manis yaitu kantor Tergugat, kemudian pada tanggal 7 Juni 2018 Tergugat telah mengundang para pihak yang bersengketa guna mediasi, namun Tergugat gagal melakukan mediasi karena hanya dilakukan oleh staffnya saja.

Dan dikarenakan merasa tak puas terhadap mediasi yang tak menghasilkan penyelesaian tersebut, lalu Pada tanggal 30 Mei 2018 Para Penggugat mengadukan nasibnya ke Lembaga Perlindungan Konsumen Citra Mandiri (LPK CITRA Mandiri), lalu proses tindak lanjut LPK CITRA Mandiri pada tanggal 25 September 2018 menghadirkan Tergugat bersama-sama dengan Pemerintah Kelurahan Pematang Pudu guna Verifikasi Lapangan Bersama dan Pengukuran Ulang terhadap lokasi Objek Surat Para Penggugat tersebut.

**13.** Bahwa lokasi objek surat sebagaimana dimaksud Tergugat bersengketa adalah di duduki dan dikuasai oleh Pihak Ketiga dengan menggunakan 6 persil surat yang terdiri dari 4 surat atasnama Nursita Nainggolan dengan nomor register : 100/TP/011 /207. Tanggal 26 Maret 2014, nomor register 100/TP/011/209, Tanggal 26 Maret 2014,

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor register 100/TP/011/211 Tanggal 20-03-2014, nomor register : 100/TP/011/1212 Tanggal 26-03-2014, dan 2 persil surat atasnama Benny Artony Nainggolan dengan nomor register : 100/TP/011/1210, Tanggal 26-03-2014, dan nomor register : 100/TP/011/214 Tanggal 20-03-2014 yang diterbitkan oleh Kelurahan Pematang Pudu yang bukan wilayahnya;

**14.** Bahwa lokasi objek surat Para Penggugat bersengketa dimaksud oleh Tergugat, baik menurut tata letak, ukuran/luas, Saksi-saksi sempadannya, maupun menurut Wilayah RT/RW, dan Desa dan Kecamatan, bertolak belakang dengan surat-surat Pihak Ketiga atasnama Benny Artony Nainggolan dan Nursita Nainggolan tersebut, sementara Tergugat memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf L undang-undang nomor 30 tahun 2014, yang menyebutkan "Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan", namun Tergugat tidak melakukannya hingga tuntas;

**15.** Bahwa atas ketidakcocokan antara lokasi objek surat Para Penggugat dengan lokasi objek surat yang tertera dalam surat Pihak Ketiga, setelah verifikasi lapangan dan pengukuran ulang tersebut, akhirnya Tergugat menerbitkan Surat Perintah Pengosongan Lahan dengan nomor : 2003/BM/XI/2018/141 terhadap Pihak Ketiga akan tetapi tidak disertai Tergugat dengan melakukan sengketa kewenangannya melalui gugatan terhadap Kelurahan Pematang Pudu, maka alasan belum dapat menerbitkan surat Para Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, dikarenakan melanggar Ketentuan Umum pada

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 13 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan “Sengketa Kewenangan adalah klaim penggunaan Wewenang yang dilakukan oleh 2 (dua) Pejabat Pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya Pejabat Pemerintahan yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan”

**16.** Bahwa Lokasi Objek Surat Para Penggugat yang Tergugat menyatakan masih dalam keadaan bermasalah/bersengketa tersebut, bukanlah merupakan sengketa Perdata akan tetapi sengketa Pidana, maka alasan yang disampaikan Tergugat belum dapat menerbitkan surat balik nama dan/atau menerbitkan Surat SKGR Para Penggugat tersebut adalah “Perbuatan Melawan Hukum”, karena melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan pada Asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan melanggar UU, PP, Perda, dan bertentangan dengan pasal 6 huruf L undang-undang nomor 30 tahun 2014 yang menyebutkan “ Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan.

**17.** Bahwa sebelumnya Tergugat telah menjalankan Perda Kabupaten Bengkalis Nomor: 15 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa dan Perda Kabupaten Bengkalis Nomor: 06 Tahun 2015 Tentang Pemekaran Kecamatan, karena Lokasi Objek Surat Para Penggugat berada dalam Wilayah Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan, dengan menerbitkan surat Penggugat atasnama Mariana sebagai berikut ;

- 1) Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) Register Nomor : 37/SPGR/BM/VI/2014 Tanggal 21-06-2014 ;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) Register Nomor :

38/SPGR/BM/VI/2014 Tanggal 24-06-2014 ;

3) Surat Keterangan Saksi Sempadan Tanah (SKSST) Register

Nomor : 131/SKSST/BM/VI/2015 Tanggal 29-06-2015 ;

Namun kali ini Tergugat tidak menerbitkan surat Para Penggugat secara tak langsung telah bepihak kepada Pihak Ketiga yang menduduki lokasi objek surat Para Penggugat.

**18.** Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”, maka karena tindakan Tergugat yang tidak mencantumkan peraturan dan perundang-undangan dalam menyatakan belum dapat menerbitkan surat SKGR Para Penggugat dikarenakan lokasi objek surat masih dalam keadaan bermasalah/bersengketa tersebut adalah tindakan yang tidak memiliki dasar hukum ;

**19.** Bahwa oleh karena belum dapatnya diterbitkan Surat SKGR Para Penggugat, dan karena tidak adanya juga gugatan sengketa wilayah terhadap Pemerintah Kelurahan Pematang Pudu oleh Tergugat, maka tindakan Tergugat yang menyatakan belum dapat menerbitkan surat Para Penggugat tersebut adalah “ Perbuatan Melawan Hukum “, karena melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan pada Asas-asas umum pemerintahan yang baik. dan Tergugat secara tak langsung telah bepihak kepada Pihak Ketiga yang sedang menduduki tanah/lahan Para Penggugat, padahal surat SKGR yang diurus oleh Para

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan keperdataan atas kepastian hukum tanah/lahan garapannya, sementara Pihak ketiga yang mendudukinya dengan menggunakan surat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Pematang Pudu yang bukan wilayahnya tersebut adalah dugaan pelanggaran Hukum Pidana pemalsuan dan penggunaan surat palsu yang saat ini masih ditindak lanjuti oleh Penyidik Polda Riau atas Laporan Hasil Tindak Lapjut Pengaduan (LHTP) LPK CITRA Mandiri, dan laporan Para Penggugat terhadap Terlapor Benny Artony Nainggolan, Dkk ;

**20.** Bahwa oleh karena Tergugat menyatakan lokasi objek surat Penggugat berada dalam wilayahnya, namun Tergugat belum dapat menerbitkan surat SKGR Para Penggugat karena Lokasi Objek Surat masih dalam keadaan bermasalah/bersengketa, di satu sisi Tergugat mengakui bahwa wilayah lokasi Objek Surat Para Penggugat berada dalam wilayahnya, namun disisi lain Tergugat belum dapat menerbitkan Surat Para Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Pemerintah Kelurahan Pematang Pudu Tentang sengketa wilayah, maka alasan belum dapat menerbitkan surat SKGR Para Penggugat tersebut bertentangan dan melanggar Pasal 9 Ayat (3) Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan “ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, dan ayat (4) serta pasal 10 ayat (1), karena Tergugat tidak

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menerbitkan ketiga surat sebagai alasan belum dapatnya diterbitkan surat-surat Para Penggugat tersebut, maka Surat Nomor. 2003/BM/I/2021/009, Tanggal 27 Januari 2021, Surat Nomor : 2003/BM/I/2021/006, Tanggal 27 Januari 2021, dan Surat Nomor. 2003/BM/I/2021/008, Tanggal 27 Januari 2021 kepada Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah

**21.** Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, adalah beralasan hukum dan menimbulkan suatu kepastian hukum, untuk dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan putusan yang menyatakan Batal dan atau tidak sah Surat Nomor. 2003/BM/I/2021/009, Tanggal 27 Januari 2021, Surat Nomor: 2003/BM/I/2021/006, Tanggal 27 Januari 2021, dan Surat Nomor: 2003/BM/I/2021/008, Tanggal 27 Januari 2021 kepada Para Penggugat oleh Tergugat tersebut karena melanggar UU, PP, Perda, dan melanggar Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 13, Pasal 9 Ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dll. Dan/atau Melanggar Asas Ketidak Berpihakan pada Asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan ini Para Penggugat memohon dengan kerendahan hati yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

### **VI. PETITUM/TUNTUTAN :**

Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Nomor. 2003/BM/II/2021/009, Tanggal 27 Januari 2021 Perihal surat pemberitahuan kepada Zulkarnain Panjaitan terkait belum dapatnya dibalik namakan dan/atau diterbitkan SKGR ke atas nama Zulkarnain Panjaitan sebanyak 21 surat sebagaimana terlampir Surat Keterangan nomor : 603 /SK/PTN/IX/2018 atas surat dasar yang terdaftar dan teregister di Kantor Desa Petani sebanyak 21 surat, karena lokasi objek surat masih dalam keadaan bermasalah/bersengketa, Surat Nomor : 2003/BM/II/2021/006, Tanggal 27 Januari 2021, Perihal surat pemberitahuan kepada Mariana sebagaimana terlampir atas surat register nomor : 38/SPGR/BM/VI/2014 atasnama Mariana, dan surat register nomor: 131/SKSST/BM/VI/2015 atasnama Sri Wahyuni terkait belum dapatnya dibalik namakan dan/atau belum dapat SKGR diterbitkan ke atas nama Mariana karena lokasi objek surat masih dalam keadaan bermasalah/bersengketa, dan Surat Nomor. 2003/BM/II/2021/008), Tanggal 27 Januari 2021 Perihal surat pemberitahuan kepada Mariana, terkait belum dapatnya dibalik

namakan dan/atau belum dapat SKGR diterbitkan ke atas nama :  
a) Dari surat atas nama Edi Mino Register Nomor : 292/SKST/PTN/ VIII/1997 Tanggal 02-08-1997 ke atas nama Mariana;  
b) Dari surat atas nama Kamiyo Register Nomor : 325/SKST/PTN/ IX/1997 Tanggal 09-09-1997 ke atas nama Mariana  
c) Dari surat atas nama Azizah Register Nomor : 340/SGKT/PTN/ III/1997 Tanggal 10-03-1997 ke atas nama Mariana;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR





karena lokasi objek surat masih dalam keadaan  
bermasalah/bersengketa

3. Menyatakan lokasi objek surat Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 810/PEMDES/1998 berada dalam Wilayah Desa Petani (dahulu), sekarang setelah Pemekaran berdasarkan Pasal 8 Perda Kabupaten Bengkalis Nomor : 15 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa, dan Pasal 3 huruf c Perda Kabupaten Bengkalis Nomor : 06 Tahun 2015 Tentang Pemekaran Kecamatan menjadi berada dalam Wilayah Desa Buluh Manis

4. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Nomor : 2003/BM/I/2021/009, Tanggal 27 Januari 2021 Perihal surat pemberitahuan kepada Zulkarnain Panjaitan terkait belum dapatnya dibalik namakan dan/atau diterbitkan SKGR ke atas nama Zulkarnain Panjaitan, Surat Nomor : 2003/BM/I/2021/006, Tanggal 27 Januari 2021, Perihal surat pemberitahuan kepada Mariana sebagaimana terlampir atas surat register nomor : 38/SPGR/BM/VI/2014 atasnama Mariana, dan surat register nomor : 131/SKSST/BM/VI/2015 atasnama Sri Wahyuni terkait belum dapatnya dibalik namakan dan/atau belum dapat SKGR diterbitkan ke atas nama Mariana karena lokasi objek surat masih dalam keadaan bermasalah/bersengketa, dan Surat Nomor. 2003/BM/I/2021/008), Tanggal 27 Januari 2021 Perihal surat pemberitahuan kepada Mariana terkait belum dapatnya dibalik namakan dan/atau belum dapat SKGRnya diterbitkan dari dan ke atas nama :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Dari surat atas nama Edi Mino Register Nomor :  
292/SKST/PTN/ VIII/1997 Tanggal 02-08-1997 ke atas nama

Mariana;

e) Dari surat atas nama Kamiyo Register Nomor :  
325/SKST/PTN/ IX/1997 Tanggal 09-09-1997 ke atas nama

Mariana

f) Dari surat atas nama Azizah Register Nomor :  
340/SGKT/PTN/ III/1997 Tanggal 10-03-1997 ke atas nama

Mariana;

yang dinyatakan Tergugat karena lokasi objek surat masih dalam

keadaan bermasalah/bersengketa

## 5. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat milik

Zulkarnain Panjaitan atas dasar SKSST sebanyak 21 surat yang

sebelumnya telah diterbitkan oleh Desa Petani sebagai berikut :

1) 432/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas nama Sri

Lestari Hasibuan ;

2) 433/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas nama Sri

Lestari Hasibuan ;

3) 434/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas nama

Parlindungan A. Panjaitan;

4) 435/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas nama

Desi Indrawati Panjaitan;

5) 436/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas nama

Zainuddin Sitorus ;

6) 437/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas nama

Desi Indrawati Panjaitan;

7) 438/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas nama

Parlindungan A Panjaitan;

8) 439/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas nama

Parlindungan A Panjaitan;

9) 440/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas nama

Zulkarnain Panjaitan ;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 441/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas  
nama Siti Rukiah ;
- 11) 442/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas  
nama Zulkarnain Panjaitan ;
- 12) 443/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas  
nama Siti Rukiah ;
- 13) 444/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas  
nama Saidul Iskandar ;
- 14) 445/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas  
nama Siti Rukiah ;
- 15) 446/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas  
nama Zulkarnain Panjaitan ;
- 16) 447/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas  
nama Siti Rukiah ;
- 17) 448/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas  
nama Zulkarnain Panjaitan ;
- 18) 449/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas  
nama Sri Lestari Hasibuan ;
- 19) 450/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 25-05-2011 atas  
nama Zainuddin Sitorus ;
- 20) 451/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas  
nama Desi Indrawati Panjaitan ;
- 21) 452/SKSST/PTN/V/2011, tanggal 19 Mei 2011 atas  
nama Saidul Iskandar ;  
dengan penetapan Camat Bathin Solapan guna untuk penguatan  
hak kepemilikan Penggugat
6. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat milik Mariana  
yang telah diterbitkan oleh Desa Buluh Manis atas atas surat  
register nomor : 38/SPGR/BM/VI/2014 atasnama Mariana dan atas  
surat register nomor : 131/SKSST/BM/VI/2015 atasnama Sri  
Wahyuni  
dengan penetapan Camat Bathin Solapan guna untuk penguatan  
hak kepemilikan Penggugat.

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat SKGR dari penjual Edi Mino Register Nomor : 292/SKST/PTN/VIII/1997 Tanggal 02-08-1997, dari penjual Kamiyo Register Nomor: 325/SKST/PTN/IX/1997 Tanggal 09-09-1997, dan dari penjual Azizah Register Nomor: 340/SGKT/PTN/III/1997 Tanggal 10-03-1997 kepada atas nama Mariana;  
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan Jawaban dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada persidangan tanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-17, sebagai berikut :

## BUKTI SURAT PENGGUGAT

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Surat nomor : 2003/BM/I/2021/09 tanggal, 27 Februari 2021 (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Kopi dari asli Surat nomor : 2003/BM/I/2021/06 tanggal, 27 Februari 2021 (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Kopi dari asli Surat nomor : 2003/BM/I/2021/08 tanggal, 27 Februari 2021. (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Photocopy Kopi dari asli Surat Perintah Pengosongan lokasi lahan terhadap pihak ketiga Nomor : 2003/BM/XI/2018/141 Surat (sesuai dengan asli);

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Photocopy Surat Kopi dari asli Surat  
Pernyataan Ganti Kerugian Atas Tanah Nomor :  
37/SPGR/BM/VI/201 (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat. Kopi dari asli Laporan Hasil  
Tindak Lanjut Pengadua (LHTP) atas temuan  
LPK CITRA Mandiri Nomor :  
015/LPK\_CM/17/IX/2019 (sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Kopi dari asli Surat Pernyataan  
Ganti Kerugian Atas Tanah Nomor :  
38/SPGR/BM/VI/2014 (sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kopi dari asli Surat Pernyataan Ganti  
Kerugian Atas Tanah Nomor:  
131/SPGR/BM/VI/2015 atasnama Sri Wahyutan  
(sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Kopi dari asli Surat Keterangan  
Saksi Sempadan Tanah Nomor :  
292/SKST/PTN/Viii/1997 atasnama Edi Mino.  
(sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Kopi dari asli Surat Keterangan  
Saksi Sempadan Tanah Nomor :  
325/SKST/PTN/Viii/1997 atasnama Kamiyo.  
(sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kopi dari asli Surat Pernyataan Ganti  
Kerugian Atas Tanah Nomor :  
131/SKST/PTN/Viii/1997 atasnama Azizah.  
(sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Kopi dari asli Surat Keterangan Saksi  
Sempadan Tanah atas lahan garapan  
Zulkarnain Panjaitan (Penggugat) Nomor :

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 440/SKSST/PTN/V/2011 tanggal 25-05-2011 atasnama Zulkarnain Panjaitan.  
(sesuai dengan asli);
2. 441/SKSST/PTN/V/2011 tanggal 25-05-2011 atasnama Siti Rukiah. (sesuai dengan asli);
3. 442/SKSST/PTN/V/2011 tanggal 25-05-2011 atasnama Zulkarnain Panjaitan.  
(sesuai dengan asli);
4. 443/SKSST/PTN/V/2011 tanggal 25-05-2011 atasnama Siti Rukiah. (sesuai dengan asli);
5. 444/SKSST/PTN/V/2011 tanggal 25-05-2011 atasnama Saidul Iskandar. (sesuai dengan asli);
6. 445/SKSST/PTN/V/2011 tanggal 25-05-2011 atasnama Siti Rukiah. (sesuai dengan asli);
7. 446/SKSST/PTN/V/2011 tanggal 25-05-2011 atasnama Zulkarnain Panjaitan.  
(sesuai dengan asli);
8. 447/SKSST/PTN/V/2011 tanggal 25-05-2011 atasnama Siti Rukiah. (sesuai dengan asli);
9. 448/SKSST/PTN/V/2011 tanggal 25-05-2011 atasnama Zulkarnain Panjaitan.  
(sesuai dengan asli);
10. 450/SKSST/PTN/V/2011 tanggal 25-05-2011 atasnama Zainuddin Sitorus.  
(sesuai dengan asli);
11. 451/SKSST/PTN/V/2011 tanggal 25-05-

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 atasnama Desi Indrawati Panjaitan.

(sesuai dengan asli);

12.452/SKSST/PTN/V/2011 tanggal 25-05-

2011 atasnama Saidul Iskanda. (sesuai

dengan asli);

13.437/SKSST/PTN/V/2011 tanggal 25-05-

2011 atasnama Desi Indrawati Panjaitan.

(sesuai dengan asli);

14.436/SKSST/PTN/V/2011 tanggal 25-05-

2011 atasnama Zainuddin Sitorus.

(sesuai dengan asli);

15.435/SKSST/PTN/V/2011 tanggal 25-05-

2011 atasnama Desi Indrawati Panjaitan.

(sesuai dengan asli);

16.449/SKSST/PTN/V/2011 tanggal 25-05-

2011 atasnama Sri Lestari Hasibuan.

(sesuai dengan asli);

17.434/SKSST/PTN/V/2011 tanggal 25-05-

2011 atasnama Parlindungan A.

Panjaitan. (sesuai dengan asli);

18.433/SKSST/PTN/V/2011 tanggal 25-05-

2011 atasnama Sri Lestari Hasibuan.

(sesuai dengan asli);

19.438/SKSST/PTN/V/2011 tanggal 25-05-

2011 atasnama Parlindungan A.

Panjaitan. (sesuai dengan asli);

20.432/SKSST/PTN/V/2011 tanggal 25-05-

2011 atasnama Sri Lestari Hasibuan.

(sesuai dengan asli);

21.439/SKSST/PTN/V/2011 tanggal 25-05-

2011 atasnama Parlindungan A.

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan. (sesuai dengan asli);

13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Bupati Derah Tingkat II  
Bengkalis Nomor: 810/PEMDES/1998 tanggal  
15 Desember 1998. (sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat ganti Kerugian Atas nama Pihak  
Ketiga Benny Artoni Nainggolan register Nomor:  
100/TP/1754 tanggal, 8 Mei 2014. (sesuai  
dengan Foto Kopi);  
14.1. 100/TP/1756 tanggal 8 Mei 2014.  
(sesuai dengan Foto Kopi);
15. Bukti P-15 : Fotokopi 4 persil surat Ganti Kerugian Atas  
nama Pihak ketiga Nursita Nainggolan Register  
Nomor: 100/Tp/1749 tanggal 8 Mei 2014.  
(sesuai dengan Foto Kopi);  
15.1 Fotokopi Surat Register Nomor  
100/TP/1750 tanggal 8 Mei 2014. (sesuai  
dengan Foto Kopi);  
15.2 Fotokopi Surat Register Nomor  
100/TP/1751 tanggal 8 Mei 2014. (sesuai  
dengan Foto Kopi);  
15.3 Fotokopi Surat Surat Register Nomor  
100/TP/1765 tanggal, 8 Mei 2014. (sesuai  
dengan Foto Kopi);
16. Bukti P-16 : Fotokopi surat Tanda Penerimaan Laporan  
Polda Riau Nomor: STPL/83/II/2019/SPKT/Riau  
tanggal 11 Februari 2019. (sesuai dengan Foto  
Kopi);

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Kopi Vidio dari nama File MOVO6834. (sesuai dengan Kopi);

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta atas nama;

1. **SYAHRIL AGOES**, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Saksi tinggal dekat lokasi Objek Sengketa sejak tahun 1993
- Bahwa, benar saksi mengetahui adanya tiga surat yang di jadikan objek sengketa dalam perkara ini.
- Bahwa benar saksi telah melakukan protes kepada Tergugat terhadap keabsahan tanah yang di jadikan sengketa dalam perkara ini, Para Penggugat dan Saksi telah memverifikasi pada tahun 2018 bahwa tanah yang di jadikan objek merupakan tindak Pidana karena ada yang mengeluarkan surat tanah yang lain akan tetapi letaknya di lokasi yang sama dan dalam hal ini merupakan sengketa Pidana.
- Bahwa, Saksi ikut menyaksikan pengukuran tanah Para Penggugat dihadiri oleh Tergugat dan pihak kecamatan, hasilnya tanah para Penggugat masuk dalam Desa Buluh Manis;
- Bahwa, setahu saksi belum ada tapal batas Desa yang dikeluarkan resmi dari pemda Bengkalis;

2. **BAHTIAR**, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT sejak Tahun 2005;
- Bahwa Para Penggugat membeli tanah dari Saksi;
- Bahwa Saksi bisa punya tanah di daerah tersebut karena

Saksi adalah Putra asli daerah;

- Bahwa Surat tanah Para Penggugat adalah Surat Camat;
- Bahwa Para Penggugat menanam Lahannya dengan Sawit;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar yang bernama Benny Panjaitan mempunyai lahan di daerah kami, karena bukan putra asli daerah; Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Bukti Surat maupun

Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulannya.melalui Sistem Informasi Pengadilan Tanggal 18 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah:

1. Surat Kepala Desa Buluh Manis Nomor: 2003/BM/I/2021/09 tertanggal 27 Januari 2021 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Zulkarnain Panjaitan (*vide* Bukti P-1);
2. Surat Kepala Desa Buluh Manis Nomor: 2003/BM/I/2021/006 tertanggal 27 Januari 2021 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Mariana (*vide* Bukti P-2);
3. Surat Kepala Desa Buluh Manis Nomor: 2003/BM/I/2021/008 tertanggal 27 Januari 2021 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Mariana (*vide* Bukti P-3);

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim merujuk pada salah satu dari ketiga Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir selama persidangan berlangsung dan tidak pula mengajukan Jawabannya meskipun telah dipanggil secara patut dan diberikan kesempatan yang cukup untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan asas *dominus litis*, Majelis Hakim dibebani tugas untuk mencari kebenaran materiil tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, sehingga untuk itu atas pertimbangan bahwa syarat formal pengajuan gugatan mengenai kewenangan absolut Pengadilan merupakan pintu masuk sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa: "*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama*

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;"*

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi ketentuan hukum tersebut di atas, meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut namun apabila Majelis Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Bahwa putusan mengenai kewenangan absolut dapat dijatuhkan setiap saat selama pemeriksaan berlangsung, namun demikian dalam perkara *a quo* untuk mencari kebenaran materiil dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, Majelis Hakim merasa perlu untuk melewati tahapan pembuktian, hal tersebut bertujuan untuk mempelajari secara utuh pendapat dari para pihak, bukti-bukti surat, keterangan saksi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya Objek Sengketa dalam perkara ini. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka sikap Majelis Hakim mengenai kewenangan absolut diputus dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan, maka yang menjadi salah satu permasalahan hukum yang perlu dijawab adalah apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara ?;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan permasalahan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa *a quo* dapat dikategorikan sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Objek Sengketa atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu Keputusan dapat atau tidak dijadikan Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

*"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;*

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan*

Halaman **34** dari **41** Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut, dapat disimpulkan suatu keputusan dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan hukum tata usaha negara adalah tindakan hukum Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Bahwa unsur

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penetapan” dalam sebuah keputusan menunjuk kepada isi hubungan hukum yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut yang dapat berupa kewajiban-kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu, atau dapat pula berupa pemberian suatu status hukum sebagai konsekuensi dari tindakan hukum yang termuat di dalamnya (*vide Indroharto, 1994, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I, halaman 164 dan 171*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, tindakan hukum tata usaha negara adalah suatu muatan dalam keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum yang telah ada. Untuk dapat dianggap sebagai sebuah penetapan tertulis, maka sebuah keputusan itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan bukti-bukti yang dihadirkan, bahwasanya yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana tercantum dalam gugatan adalah:

1. Surat Kepala Desa Buluh Manis Nomor: 2003/BM/I/2021/09 tertanggal 27 Januari 2021 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Zulkarnain Panjaitan (*vide* Bukti P-1);
2. Surat Kepala Desa Buluh Manis Nomor: 2003/BM/I/2021/006 tertanggal 27 Januari 2021 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Mariana (*vide* Bukti P-2);

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Surat Kepala Desa Buluh Manis Nomor: 2003/BM/II/2021/008 tertanggal 27 Januari 2021 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Mariana (*vide* Bukti P-3);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati lebih lanjut Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1, P-2, P-3), diperoleh fakta hukum bahwasanya Objek Sengketa pada pokoknya memuat pemberitahuan dari Tergugat kepada Para Penggugat mengenai tidak dapat dipenuhinya permohonan Para Penggugat untuk pengajuan balik nama surat dan belum dapat pula diterbitkan SKGR di atas lokasi tanah yang dimohonkan karena dalam keadaan bermasalah/ sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan kriteria Objek Sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu surat keputusan dikatakan memuat tindakan hukum tata usaha negara jika dengan adanya penerbitan surat tersebut, maka tindakan hukum di dalamnya menetapkan suatu keadaan hukum baru atau mengubah keadaan hukum yang berdampak kepada Para Penggugat atau orang lain yang dituju oleh Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini surat yang dijadikan Objek Sengketa oleh Para Penggugat bukanlah surat yang mengandung suatu tindakan hukum tata usaha negara dari seorang Pejabat Pemerintahan, Objek Sengketa hanya mencantumkan informasi perihal tidak dapat dilakukannya balik nama atas lokasi tanah dan penerbitan SKGR di atasnya, artinya surat tersebut diterbitkan oleh Tergugat dalam rangka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi informasi tertentu atau mengklarifikasi sesuatu, bukan dimaksudkan untuk mengambil keputusan/ tindakan hukum tata usaha negara, sehingga Objek Sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *jo*. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dengan demikian tidak dapat dijadikan Objek Sengketa untuk diuji keabsahannya baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dikarenakan Objek Sengketa *a quo* tidak memenuhi kriteria sebagai sebuah keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek gugatan, maka terhadap syarat formal pengajuan gugatan mengenai kewenangan absolut Pengadilan belum terpenuhi, oleh karena itu gugatan Para Penggugat selayaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini sudah melalui tahap penelitian administrasi, proses dismissal dan pemeriksaan persiapan, tidak berarti pada saat itu telah ditemukan bukti tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, karena baru setelah melewati tahap

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian Majelis Hakim memperoleh keyakinan berdasarkan fakta hukum yang terungkap tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100, Pasal 107 dan Pasal 107 A Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengandung kaidah hukum bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 442.500; (empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh kami, SELVIE RUTHYARODH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MISBAH HILMY, S.H. dan ENDRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh AWALUDDIN, A.Md sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Para Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat atau Kuasanya dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

Ttd.

**MISBAH HILMY, S.H.**

**SELVIE RUTHYARODH, S.H.**

Ttd.

**ENDRI, S.H.**

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.PBR



**PANITERA PENGANTI,**

**Ttd.**

**AWALUDDIN, A.Md**

**Biaya-Biaya Perkara:**

PNBP Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000
ATK	: Rp 200.000
Panggilan	: Rp 152.500
PNBP Panggilan	: Rp 40.000
Meterai	: Rp 10.000
Redaksi	: Rp 10.000

---

**JUMLAH : Rp 442.500**

(empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus  
rupiah)